

## TAHUN DEPAN, DANA DESA RP 114 MILIAR



Sumber: [TahunDepanDanaDesaRp114Miliar](#)

**TANJUNG SELOR** – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si memastikan Alokasi Dana Desa (ADD)<sup>1)</sup> tahun 2024 mengalami kenaikan 1,3 persen atau lebih Rp 114 miliar. Menurutnya, ini sebagai upaya mendukung mobilitas Kepala Desa (Kades) di wilayah terjauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan.

“Secara transparan kita sampaikan pada seluruh camat dan kades se-Kabupaten Bulungan ADD kita untuk 74 desa mengalami kenaikan sekitar 1,3 persen tahun depan. Agama kita mengajarkan ketika kita bersyukur pasti ditambah nikmatnya,” kata Bupati dalam Rapat Koordinasi Camat dan Kades se-Kabupaten Bulungan di Gedung Wanita, Tanjung Selor.

Bupati juga menginstruksikan secara khusus, regulasi penggunaan ADD untuk pengadaan motor *trail*. Termasuk peningkatan insentif kades-RT (Rukun Tetangga). Bupati memastikan akan memasukkan regulasi, berkaitan dengan penggunaan ADD Tahun 2024. Untuk mendukung kegiatan operasional kades melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Khususnya pengadaan sarana transportasi untuk kades.

Para kades ingin mengadakan motor trail silakan, dialokasikan melalui ADD,” pesannya. Untuk menjangkau desa<sup>2)</sup> di Hulu Sungai Kayan, tak mampu jika menggunakan motor *matic*,”

<sup>1</sup> Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

<sup>2</sup> Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ungkapnya. Bupati selama ini menyadari, untuk wilayah terjauh dengan medan cukup sulit perlu dukungan lebih dari Pemkab Bulungan. Terutama penyediaan sarana transportasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, bupati menginstruksikan pada Pelaksana Tugas (Plt)<sup>3</sup> Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bulungan. Untuk membuka peluang dan payung hukum penggunaan ADD tersebut. Hal tersebut diharapkan memudahkan mobilitas kades maupun camat ketika ada kegiatan di Tanjung Selor. Terutama di 3 kecamatan di Hulu Sungai Kayan yaitu Kecamatan Peso, Peso Hilir, dan Tanjung Palas Barat. Termasuk bagi yang berada di Kecamatan Sekatak, apalagi dari Desa Sumariot. Lalu, Kecamatan Tanjung Palas Timur wilayah paling ujung Desa Karang Tigau.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama bupati mengatakan telah mengusulkan kenaikan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa lain termasuk RT dan RW (Rukun Warga) pada pengalokasian ADD Tahun 2024, termasuk pemberian gaji 13 untuk mereka. Dikonfirmasi terpisah, Aluh Berlian selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan menilai, dengan kenaikan ADD tahun depan agar dapat memotivasi perangkat desa untuk membangun. Pembangunan infrastruktur maupun penyediaan sarana prasarana mesti diperhatikan.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.prokal.co/kalimantan-utara/1773987821/tahun-depan-dana-desa-rp-114-miliar>, *Tahun Depan, Dana Desa Rp 114 Miliar*, 24/11/2023
2. <https://kaltara.fajar.co.id/2023/11/22/dana-desa-tahun-depan-naik-rp114-miliar/2/>, *Dana Desa Tahun Depan Naik Rp114 Miliar*, 24/11/2023

#### **Catatan:**

- Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 diatur bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada setiap desa dengan ketentuan: a. Alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk; b. Alokasi Afirmasi sebesar 1% (satu persen) dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi; c. Alokasi Kinerja sebesar 4% (empat persen) dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik; dan d. Alokasi Formula sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

---

<sup>3</sup> Pelaksana Harian (Plh) dalam administrasi negara adalah pejabat sementara yang menggantikan pejabat definitif yang berhalangan sesuai Pasal 14 ayat (2) huruf a UU 30/2014.

- Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 menyatakan bahwa Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang terdiri atas: a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- Pasal 16 ayat (2) PMK 146/2023 mengatur bahwa Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk: a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa; jdih.kemenkeu.go.id - 19 - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/ atau c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa.
- Pasal 16 ayat (3) PMK 146/2023 mengatur bahwa Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/ atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.
- Pasal 16 ayat (4) PMK 146/2023 mengatur bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.